



P U T U S A N

Nomor 18 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana permohonan praperadilan pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara, antara:

Nama lengkap : **H. SUPRAN, S.PD., M.SI.**;
Tempat Lahir : Blora
Umur/ Tanggal Lahir : 12 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Flamboyan II, RT.02 RW.08 Harapan Indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Pekerjaan : Anggota komisioner KPU Kota Sorong;
dalam hal ini diwakili oleh **DENNY YAPARI, S.T., S.H., M.H.** dan **ABD. LATIP LESTALUHU, S.Hut., S.H.**, Advokat pada kantor YAP LAW OFFICE beralamat di di Jalan Yos Sudarso Nomor 31 Lido, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong 98413, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan;

m e l a w a n :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA, cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 71 Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai :

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong terhadap Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. KAPASITAS HUKUM PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengetahui telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka berdasarkan :

- a. Surat Panggilan Tersangka Nomor SP-30/T.1.13/Fd.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bantuan Dana Khusus/Dana Hibah Tahun Anggaran 2012 untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Print : 352/T.1.13/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 April 2015 terhadap Termohon sebagai Tersangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bantuan Dana Hibah tahun anggaran 2011 dan 2012 untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong yang disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan praperadilan;

2. KEWENANGAN PRAPERADILAN

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi : **“1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;”**, sehingga Pasal 77 huruf a KUHP harus dimaknai : **“Pengadilan negeri**

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 18 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”. Bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk dalam obyek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP;

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi : “1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;”, dengan demikian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) harus dimaknai : “**Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.**”;
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan diperiksa oleh Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Sorong;

3. ALASAN PRAPERADILAN

Pemohon mengajukan Praperadilan terhadap Termohon atas dasar **tidak sah nya penetapan tersangka terhadap Pemohon**, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan dengan cara yang patut kepada Termohon pada waktu sebagai saksi. Semua surat panggilan kepada Pemohon yang dibuat oleh Termohon dikirimkan oleh petugas (kurir) tidak resmi yang bukan aparat dari Kejaksaan Negeri Sorong. Setiap pengiriman Surat Panggilan tidak dibuat catatan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telah diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan pada tanggal 23 Maret 2015, Termohon memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan tambahan melalui sms (*short message services*) ke nomor handphone Pemohon. Dengan demikian panggilan kepada Pemohon sebagai saksi dilakukan oleh Termohon dengan cara yang tidak sah;

b. Bahwa tata cara pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Pemanggilan Saksi, baik terhadap Pemohon sebagai saksi ataupun terhadap saksi anggota komisioner KPU Kota Sorong lainnya. Semua saksi dipanggil dengan maksud dimintai keterangan terkait dengan Sekretaris KPU Yulius Y Sanggek, S.H., M.A. tetapi dalam pemeriksaan saksi ditanya tentang apa yang disangka telah dilakukan oleh Pemohon. Bahkan 2 orang saksi anggota komisioner KPU Kota Sorong yang diperiksa mengaku diarahkan Termohon dengan kalimat "Kita Orang Papua Jangan Mengikuti Orang Jawa" sehingga pemeriksaan saksi-saksi oleh Termohon tidak lagi berdasarkan pada asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) dalam KUHAP dan juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "**Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap**". Dengan demikian, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap Pemohon dalam pemeriksaan saksi-saksi sehingga semua pemeriksaan saksi menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

c. Bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Pemohon ditetapkan menjadi tersangka melalui Surat Panggilan Tersangka Nomor SP-30/T.1.13/Fd.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015 yang memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon. Bahwa Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and*

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 18 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Political Right (ICCPR) melalui Undang undang Nomor 12 Tahun 2005, maka ketentuan-ketentuan dalam ICCPR yang relevan mengikat juga kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, setiap orang yang ditetapkan ketentuan pidana berhak untuk diberitahukan dengan jelas dugaan tindak pidana yang diterapkan dan penyebab ditetapkannya ketentuan tersebut kepadanya. Seharusnya berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, Termohon terlebih dahulu harus memberitahukan penetapan Tersangka secara tertulis terhadap Pemohon dalam minimal dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebagai batas waktu yang cukup bagi Termohon sebelum memanggil dan memeriksa Pemohon sebagai tersangka. Dengan demikian, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk memberitahukan secepatnya kepada Pemohon sehingga penetapan Pemohon menjadi tersangka cacat hukum. Bahwa karena penetapan Pemohon menjadi tersangka cacat hukum, maka penetapan Pemohon menjadi tersangka harus dinyatakan batal demi hukum;

d. Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan dengan cara yang patut kepada Termohon pada waktu sebagai tersangka. Surat Panggilan Tersangka Nomor SP-30/T.1.13/Fd.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015 yang ditujukan kepada Pemohon dikirimkan oleh petugas (kurir) tidak resmi yang bukan aparat dari Kejaksaan Negeri Sorong. Setiap pengiriman Surat Panggilan tidak dibuat catatan bahwa panggilan telah diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian panggilan kepada Pemohon sebagai tersangka dilakukan oleh Termohon dengan cara yang tidak sah;

e. Bahwa Termohon tidak pernah menunjukkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Print : 352/T.1.13/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 kepada Pemohon dan/atau Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir berdasarkan Pasal 109 KUHAP sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor Print : 352/T.1.13/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

- f. Bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepada Pemohon pada waktu pemeriksaan tanggal 23 April 2015, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian Termohon tidak memberikan hak-hak hukum Pemohon sebagai tersangka yang sedang diperiksa oleh Termohon, sehingga pemeriksaan tanggal 23 April 2015 dilakukan dengan cara yang tidak sah;
- g. Bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan dan tidak dapat menghadirkan minimal 2 alat bukti yang sah kepada Pemohon setelah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi : **“1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;”**, dengan demikian tidak ada bukti atau tidak cukup bukti bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum;
- h. Bahwa BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sorong tahun 2012 yang memuat opini tidak memberikan pendapat dengan Nomor 38.A/LHP/XIX.MAN/1 0/2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Nomor 38.C/LHP/XIX.MAN/1 0/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dan **tidak ditemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan**

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 18 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidapatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Anggaran KPU Kota Sorong tahun anggaran 2012, sehingga tidak ada indikasi awal yang menjadi petunjuk adanya dugaan penyalahgunaan anggaran ataupun penyalahgunaan wewenang yang termasuk dalam tindak pidana korupsi di KPU Kota Sorong;

- i. Bahwa Inspektorat Auditor Wilayah VI yang berwenang melakukan pengawasan terhadap urusan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta kegiatan operasional pemilu pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan Pasal 166 Peraturan KPU RI Nomor 06 Tahun 2008 tidak pernah menyatakan secara lisan dan tertulis adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran ataupun penyalahgunaan anggaran dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Anggaran KPU Kota Sorong tahun anggaran 2012;
- j. Bahwa dasar dimulainya penyelidikan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bantuan Dana Hibah tahun anggaran 2011 dan 2012 untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong adalah surat pengaduan dugaan korupsi yang dibuat oleh orang yang tidak jelas dalam bentuk surat kaleng tanpa nama pengadu/pelapor sehingga surat tersebut tidak bisa diterima sebagai suatu laporan secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 108 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa surat kaleng tanpa nama pengadu/pelapor tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena pelapor tidak diketahui siapa orangnya, sedangkan **Pengadu atau Pelapor adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan mengetahui langsung terjadinya dugaan tindak pidana korupsi**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan angka 25 Jo Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Pasal 31 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

k. Bahwa Termohon beberapa kali menyatakan melalui media massa koran harian yang beredar di Kota Sorong antara Bulan April 2015 sampai dengan Bulan Mei 2015, bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan laporan hasil audit BPKP terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) realisasi biaya anggaran pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar 3 milyar. Bahwa laporan hasil audit BPKP tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan Termohon dalam menghitung kerugian negara bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jo Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memberikan kewenangan melakukan audit investigatif hanya kepada BPK RI;

b. Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan Termohon dalam menghitung kerugian negara dilakukan hanya dengan menghitung selisih antara nilai total Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebesar Rp. 23.264.033.500,00 dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) realisasi biaya sebesar Rp. 19.339.000.000,00. Pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kriteria 5W+1H yaitu : *What* (Apa–Jenis Penyimpangan dan Dampaknya), *Who* (Siapa–Pihak-Pihak yang Terkait), *Where* (Dimana – Tempat Terjadinya Penyimpangan), *When* (Kapan – Waktu Terjadinya Penyimpangan), *Why* (Mengapa – Penyebab Terjadinya Penyimpangan), dan *How* (Bagaimana – Modus Penyimpangan). Bahwa dalam realisasi anggaran KPU Kota Sorong terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.925.033.000,00 yang tidak dicairkan oleh Pemerintah Kota Sorong sehingga sisa anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah, dan tidak digunakan sepeser pun;

c. Bahwa permintaan audit investigatif kepada BPKP oleh Termohon dalam tingkat penyelidikan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tidak melalui tahap pra perencanaan yang



mengharuskan adanya tahap penelaahan dan/atau ekspose antara BPKP dengan Termohon sebagaimana yang diatur dalam BAB II Pedoman Pelaksanaan PP202 Pra Perencanaan Penugasan angka 10 angka 6) angka (5), angka (6) dan angka (7) (halaman 19 dan 20) Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi;

d. Bahwa selama kegiatan audit investigatif, auditor BPKP hanya melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Bendahara KPU yaitu Juliana A. Marlissa saja tanpa sepengetahuan dan seijin Sekretaris KPU, anggota komisioner KPU dan Ketua KPU Kota Sorong, termasuk juga tanpa meminta klarifikasi kepada Termohon selaku mantan Ketua KPU Kota Sorong yang menjadi pihak terkait dalam audit investigatif, sehingga audit tersebut tidak sesuai dengan BAB II Pedoman Pelaksanaan PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti angka 08 angka 7) (halaman 30) Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang berbunyi **“Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, dan kompetensi bukti. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani oleh auditor yang meminta klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta-fakta yang diperoleh auditor berdasarkan bukti lain. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, auditor harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif.”**;

e. Bahwa pelaksanaan audit investigatif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi adalah audit yang tidak sah dan cacat hukum karena tidak dilakukan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku demi menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, sehingga Laporan Hasil Audit BPKP tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



- I. Bahwa atas laporan hasil audit BPKP terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) realisasi biaya anggaran pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2011 dan 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong yang tidak sah tersebut, maka keterangan saksi ahli yang menerangkan laporan hasil audit BPKP tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- m. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan menggunakan dokumen-dokumen/bukti surat yang tidak otentik dan dalam bentuk fotocopy/copy yang tidak ada aslinya, padahal bukti surat yang difotocopy / dicopy tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 20/PID.PRA/2015/PN.SON tanggal 01 Juni 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta Pid/2015/PN Son, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2015 Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan agar putusan praperadilan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 20/PID.PRA/ 2015/PN.SON tanggal 01 Juni 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Praperadilan pada tanggal 22 Juni 2015 dan Kuasa Pemohon Praperadilan untuk dan atas nama Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Desember 2015 serta memori Peninjauan Kembalinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 November 2015;

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang melakukan permohonan praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Dalam Perkara Pidana Praperadilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Dalam Perkara Pidana Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 adalah putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

3. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk berkenan memeriksa perkara ini terlebih dahulu secara menyeluruh demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam KUHAP ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang melarang dilakukannya upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan yang telah *inkracht*, termasuk walaupun pemeriksaan perkara telah mencapai tahap pemeriksaan di pengadilan. Pemohon Peninjauan Kembali tidak minta dibela dan tidak mencari-cari pembenaran dalam perkara ini tetapi yang Pemohon Peninjauan Kembali inginkan adalah bahwa putusan lembaga peradilan sebagai satu-satunya tempat bagi warga negara Indonesia untuk mencari keadilan haruslah benar-benar mencerminkan adanya keadilan dan kepastian hukum. Secara khusus dalam perkara praperadilan yang diajukan pemohon ternyata Pengadilan Negeri Sorong Dalam Perkara Pidana Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memandang perlunya dilakukan pemeriksaan Peninjauan Kembali terhadap perkara ini.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Dalam Perkara Pidana Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 18 PK/PID/2016



- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, ditegaskan bahwa :

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu :

- a. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- b. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



8. Bahwa masih terdapat sesuatu bagian dari tuntutan yang belum diputus oleh Hakim Praperadilan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

a. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 35 paragraf ke-2 yang berbunyi : “Menimbang, dari bukti P-4, P-5, P-8, P-9, P-10 serta keterangan saksi Daud A. Mobilala, Aser Yehosua Rumanasen, S.Sos diperoleh fakta bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan juga Pemohon untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kegiatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);”. Bahwa hakim sudah memeriksa bukti-bukti P-4, P-5, P-8, P-9 dan P-10 yang semuanya merupakan surat panggilan, tetapi anehnya hakim tidak memeriksa keabsahan dari surat panggilan tersebut padahal dalam permohonan praperadilan dan replik, Pemohon Peninjauan Kembali telah menguraikan dengan jelas tidak sahnya surat panggilan tersebut. Tidak sahnya surat panggilan mengakibatkan tidak sahnya pemeriksaan saksi sehingga semua berita acara keterangan saksi juga menjadi tidak sah. Akibat hukumnya adalah tidak ada alat bukti keterangan saksi yang sah sehingga penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali juga menjadi tidak sah;

b. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 35 paragraf ke-3 yang berbunyi : “Bahwa kemudian pihak Termohon telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagaimana bukti T-30;”. Bahwa hakim tidak memeriksa keabsahan hasil audit bukti T-30 berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diuraikan dengan jelas dalam permohonan praperadilan mengenai tidak sahnya hasil audit tersebut (*vide* bukti T-30). Tidak sahnya hasil audit bukti T-30 mengakibatkan tidak ada alat bukti keterangan ahli yang sah sehingga penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali juga menjadi tidak sah;



c. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 36 paragraf ke-3 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-13,P-14,P-15, P-16 sampai dengan P-30 serta bukti T-1 sampai dengan T-11, T-13, T-15,T-17 sampai dengan T-30 menurut Hakim tidak mempunyai relevansi dalam perkara a quo sehingga haruslah dikesampingkan;”. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan telah meminta untuk menilai keabsahan alat bukti sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP tetapi Hakim tidak memeriksa keabsahan bukti-bukti yang diajukan dan tidak memberitahukan sebab-sebab tidak diterimanya semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan padahal relevansi bukti dengan muatan pembuktian sudah diuraikan dengan sangat jelas dalam Daftar Bukti Dan Penjelasan Bukti Surat Pemohon tertanggal 26 Mei 2015.Bahwa Hakim Praperadilan tidak memberikan penjelasan mengenai “tidak adanya relevansi bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-13,P-14,P-15, P-16 sampai dengan P-30 dengan perkara a quo”, termasuk juga Hakim Praperadilan tidak melakukan pemeriksaan keabsahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sehingga telah jelas Hakim Praperadilan telah memutuskan tanpa mempertimbangkan sebab-sebab apa yang mengakibatkan hakim mengambil kesimpulan “tidak adanya relevansi bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-13,P-14,P-15, P-16 sampai dengan P-30 dengan perkara a quo”;

d. Bahwa hakim tidak mempertimbangkan bukti P-7 yaitu panggilan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali melalui sms (*short message services*) ke nomor handphone Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2015 melalui nomor Telepon 081247323339 milik Jaksa Sdr. Pieter Dawir dengan bunyi “**Slmt pg, pa supran bsk rabu tolong ke kantor kt ambil keterangan tambahan**”. Bahwa tata cara pemanggilan yang dilakukan Termohon bertentangan dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 227 ayat (2) KUHAP sehingga panggilan ini menjadi tidak sah. Bahwa pemanggilan yang sama juga dilakukan terhadap saksi Daud A. Mobilala dan saksi Aser Yehosua Rumanasen, S.Sos sebagaimana yang dinyatakan oleh kedua saksi di depan persidangan. Bahwa tidak sahnya tata cara pemanggilan mengakibatkan tidak sahnya pemeriksaan saksi sehingga semua berita acara keterangan saksi juga



menjadi tidak sah. Akibat hukumnya adalah tidak ada alat bukti keterangan saksi yang sah sehingga penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali juga menjadi tidak sah;

e. Bahwa Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi Daud A. Mobilala dan saksi Aser Yehosua Rumanasen, S.Sos bahwa ada arahan dari Termohon Peninjauan Kembali dengan kalimat “Kita Orang Papua Jangan Mengikuti Orang Jawa” pada saat pemeriksaan saksi-saksi tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah jelas dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi berdasarkan pada asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) dalam KUHAP dan juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (vide Permohonan Praperadilan halaman 5 angka 2;

f. Bahwa Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberitahukan penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka secara tertulis dalam bentuk yang khusus, karena tiba-tiba saja Pemohon Peninjauan Kembali sudah langsung dipanggil sebagai tersangka sebagaimana yang sudah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Jawaban angka 3 halaman 9 dan tidak adanya bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk memberitahukan secepatnya kepada Pemohon sehingga **penetapan Pemohon menjadi tersangka cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah;**

g. Bahwa Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkan keabsahan alat bukti keterangan saksi yang harus diperiksa berdasarkan pasal 1 Angka 27 KUHAP Jo Pasal 185 KUHAP, sehingga kriteria yang harus diperiksa dalam menilai keabsahan keterangan saksi adalah “**mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengarsendiri, ialihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, dinyatakan di depan persidangan, bukan *testimonium de auditu* dan harus disumpah.**”. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dalam sidang praperadilan,



telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan sumpah dalam pemeriksaan saksi-saksi yang diperiksa dalam penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersangka. Bahwa keterangan semua saksi tidak bernilai sebagai alat bukti karena tidak dinyatakan di depan persidangan dan tidak dalam keadaan disumpah. Keterangan saksi dalam berita acara bahkan bisa berbeda, berubah dan dibantah di depan persidangan sehingga keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP yang berbunyi **“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah ataumengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alatbukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keteranganyang dapat menguatkan keyakinan hakim”**. Bahwa Termohon tidak melakukan tata cara sumpah yang sah menurut hukum kepada semua saksi yang diperiksa karena Termohon terlebih dahulu memeriksa dan meminta keterangan dari semua saksi lalu kemudian beberapa hari setelah pemeriksaan, saksi kemudian dipanggil lagi untuk diminta menandatangani berita acara sumpah secara sekaligus sekian lembar (sesuai dengan banyaknya pemeriksaan), yang menunjukkan bahwa selama pemeriksaan saksi memberi keterangan tidak dibawah sumpah dan Termohon membuat berita acara sumpah yang tidak benar, dengan demikian semua pemeriksaan kepada saksi menjadi cacat hukum dan tidak sah;

9. BahwaHakim Praperadilan telah keliru atau khilaf dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi : **“1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;”, dengan demikian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) harus dimaknai : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau**



keadaannya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

a. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 34 paragraf ke-4 yang berbunyi : “Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015 maka bukti permulaan yang cukup dimaksudkan adalah adanya 2 alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

b. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 34 paragraf ke-5 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi bukti 2 alat bukti permulaan yang cukup ataukah tidak ? ;

c. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 35 paragraf ke-6 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim telah nyata adanya bukti permulaan yang cukup bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sehingga surat perintah Penyidikan Nomor Print : 352/T.1.13/Fd.1/04/2015 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong telah sesuai menurut hukum acara yang berlaku ;

d. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 36 paragraf ke-2 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Hakim tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP ;

Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan kembali mundur sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/XII/2014, dengan memuat frasa “bukti permulaan” dalam putusannya. Bahwa frasa “bukti permulaan” sudah dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/XII/2014, sehingga frasa “bukti permulaan” harus dimaknai : “minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP”, maka seharusnya sudah tidak ada lagi tersurat terkait dengan bukti permulaan.



Sudah jelas pengertian frasa “minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP” adalah adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Bahwa untuk menetapkan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan sebagai tersangka, Termohon Peninjauan Kembali harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP. Dengan kalimat lain, sah dan tidaknya alat bukti dalam penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersangka juga merupakan obyek praperadilan, sehingga jelas penetapan tersangka harus berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan demikian kewenangan Hakim Praperadilan bukan hanya memeriksa apakah telah ada 2 (dua) alat bukti tersebut, namun juga menentukan dan menilai apakah kedua alat bukti tersebut sah menurut hukum. Kewenangan untuk menilai keabsahan alat bukti sebagaimana dimuat dalam pasal 184 KUHP dalam praperadilan tidak berarti Hakim Praperadilan telah menilai kualitas serta kekuatan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut;

10. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan telah keliru atau khilaf dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/Pn.Son Tertanggal 01 Juni 2015 halaman 35 paragraf ke-2 yang berbunyi : “Menimbang, dari bukti P-4, P-5, P-8, P-9, P-10 serta keterangan saksi Daud A. Mobilala, Aser Yehosua Rumanasen, S.Sos diperoleh fakta bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan juga Pemohon untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kegiatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);” karena tidak ada satupun tersurat dalam bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan baik dari Pemohon Peninjauan Kembali ataupun Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan adanya penyimpangan dana hibah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

11. Bahwa semua alasan-alasan tersebut diatas beralasan hukum untuk diterima sehingga mohon Hakim di tingkat Peninjauan Kembali untuk menyatakan tidak sah penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

12. Bahwa semua alasan-alasan tersebut diatas beralasan hukum untuk diterima sehingga mohon Hakim di tingkat Peninjauan Kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak sah penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print : 352/T.1.13/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Bantuan Dana Hibah tahun anggaran 2011 dan 2012 untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong yang disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan penyidikan-penyidikan lanjutan terkait dengan perkara tersebut yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali serta Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Surat Perintah Penyidikan Nomor Print : 352/T.1.13/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 tidak sah, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali pemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya, dalam perkara *a quo* belum ada Terpidana karena pokok perkara belum di periksa;
- b. Bahwa perkara praperadilan *a quo* telah dilimpahkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Manowari pada tanggal 24 Juli 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 terhadap putusan Prapradilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali;
- d. Bahwa dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal sesuai pasal 263 Ayat 1 KUHP, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 18 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H.SUPRAN,S.Pd.,M.Si., harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan / **H. SUPRAN, S.PD., M.SI.**, tidak dapat diterima, maka Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 20/PID.PRA/2015/PN.SON tanggal 01 Juni 2015 yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali / **H. SUPRAN, S.PD., M.SI.**, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. SUPRAN, S.PD., M.SI.**, tersebut;

Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 20/PID.PRA/2015/PN.SON tanggal 01 Juni 2015 yang dimintakan peninjauan kembali tersebut, tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **07 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Desnayeti, M. SH.MH.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 18 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 18 PK/PID/2016